



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2015/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 100/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 25 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Nomor 0122/02/IV/2011 tanggal 07 Mei 2011;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah memilih tempat tinggal di Silale sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak, perempuan, umur 2 tahun 11 bulan;Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awal kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama pada bulan November 2011 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Ulah dan sifat buruk Tergugat, selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi dan bahkan Tergugat sering dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memuncak lagi tepatnya pada bulan November 2014 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan komunikasi dan bahkan tidak lagi melakukan hubungan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat selalu sabar dan selalu mengingatkan Tergugat agar merubah sifat buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin akibat perbuatan Tergugat sudah nyata-nyata menimbulkan penderitaan dan kerugian pihak Penggugat;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/02/IV/2011 tanggal 07 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
 - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
2. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Nopember 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, suka main judi, sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana posita nomor 4 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*
2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kaidah fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaidah fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;
5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in *shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin, SH.MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. A. Tukacil, M.H

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Salahuddin, SH.MH

Hakim Anggota

Ttd,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Ab